

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Lingkungan hidup memiliki peran yang fundamental dalam menunjang kelangsungan kehidupan manusia serta seluruh makhluk hidup. Sebagai salah satu hak asasi yang melekat pada setiap individu, eksistensinya juga diakui dan dijamin dalam tatanan konstitusi. Pengakuan tersebut termuat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat (Siraj Fawwaz Fikri Madani, et. al 2025)

Formulasi ketentuan tersebut mengandung arti bahwa negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk memastikan terpenuhinya hak-hak fundamental setiap warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang memadai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Lingkungan yang baik dan sehat menjadi elemen esensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebab tanpa kondisi lingkungan yang layak, pemenuhan hak atas kesehatan, hunian yang aman, serta kehidupan yang bermartabat tidak dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam perspektif hukum lingkungan, ketentuan tersebut berfungsi sebagai dasar normatif yang menegaskan bahwa perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab etis, melainkan juga kewajiban hukum yang melekat pada negara. Prinsip ini semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (UUPPLH), khususnya Pasal 65 ayat (1). Oleh karena itu, terdapat keterkaitan yang kuat antara UUD 1945 dan UUPPLH dalam menjamin serta melindungi hak masyarakat atas lingkungan yang bebas dari pencemaran dan kerusakan.

Menurut Jan Materson, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang secara kodrati melekat pada setiap individu, dan tanpa keberadaan hak tersebut seseorang tidak dapat menjalani kehidupan sebagai manusia secara utuh, dan menurut pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Pada dasarnya, HAM dipahami sebagai seperangkat hak fundamental yang telah dimiliki setiap manusia sejak lahir, yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta tidak dapat dilanggar, dinafikan, dicabut, ataupun dihapus oleh pihak mana pun (Saptosih Ismiati S.H., 2020).

John H. Knox sejak tahun 2005 menegaskan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan dengan terpenuhinya hak asasi manusia (Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy, 2022). Pandangan ini memberikan penegasan bahwa kualitas lingkungan hidup merupakan prasyarat mendasar bagi terpenuhinya berbagai hak, seperti hak atas kesehatan, hak atas kehidupan yang layak, dan hak atas standar hidup yang memadai.

Dalam kajian hak asasi manusia, pada dasarnya terdapat dua jenis hak yang dapat dibedakan, yaitu hak yang dapat dibatasi atau dikurangi (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hak yang tidak dapat dibagi atau dikurangi merupakan hak yang bersifat absolut, artinya tetap harus dihormati oleh negara meskipun dalam kondisi darurat sekalipun. Contoh paling mendasar dari hak ini adalah hak untuk hidup, yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Sementara itu, hak yang dapat dibatasi adalah hak-hak yang dalam pelaksanaannya dapat dikenai pembatasan tertentu oleh negara, sepanjang pembatasan tersebut diatur oleh hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti ketertiban, keamanan, dan moral masyarakat. Contohnya adalah kebebasan berkumpul atau kebebasan berpendapat, yang dapat diatur pelaksanaannya agar tidak merugikan orang lain atau mengganggu ketertiban umum.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh seluruh warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup yang memadai. Selaras dengan hal itu, Pasal 28I ayat (4) dan (5) UUD 1945 menyatakan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Oleh karena itu, norma tersebut mencerminkan komitmen

negara dalam memberikan ruang bagi warga negara untuk memperjuangkan hak-haknya serta menjamin perlindungan dan optimalisasi pemenuhan HAM (Adi Purnomo Santoso, 2021).

Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang melanda dunia saat ini merupakan akibat dari sejumlah faktor yang saling berkelindan. Faktor-faktor tersebut mencakup kebijakan publik yang tidak tepat dan kurang efektif, pemanfaatan teknologi yang tidak efisien bahkan berpotensi merusak lingkungan, serta lemahnya komitmen politik, ideologis, dan konseptual terhadap agenda pelestarian lingkungan. Di samping itu, penyimpangan perilaku para aktor negara, berkembangnya budaya konsumtif dan individualistis, serta rendahnya pembinaan dan kesadaran ekologis pada tingkat individu turut memperparah degradasi lingkungan secara global (Ruth et al., n.d.). Berdasarkan uraian tersebut, Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lingkungan hidup merupakan elemen yang sangat krusial dalam mewujudkan keadilan ekologis. Dalam konteks ini, hukum berperan bukan hanya sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai alat pengendali sosial yang memastikan agar setiap individu, korporasi, maupun lembaga pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan.

Namun, dalam praktiknya, hal tersebut seringkali menghadapi tantangan, sebagaimana yang terjadi pada kasus **Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilamaya Wetan**. Berdasarkan keluhan masyarakat di sekitar wilayah operasional PLTGU, aktivitas pembuangan gas dari instalasi tersebut kerap menimbulkan asap atau emisi yang menyebabkan gangguan pernapasan seperti

sesak napas dan iritasi saluran pernapasan bagi warga sekitar. Selain itu, tingkat kebisingan yang dihasilkan dari proses pembuangan gas, terutama pada malam hari, dinilai sangat mengganggu ketenangan dan waktu istirahat masyarakat. Aktivitas tersebut diduga dilakukan tanpa adanya pemberitahuan atau upaya mitigasi yang memadai dari pihak pengelola, sehingga menimbulkan keresahan publik.

Dari perspektif hukum lingkungan, situasi tersebut mengindikasikan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) serta prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan diwajibkan untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan menerapkan langkah-langkah pengendalian pencemaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila PLTGU Cilamaya Wetan terbukti melakukan pembuangan gas tanpa memperhatikan baku mutu lingkungan atau mengabaikan kewajiban pengelolaan limbah sebagaimana ditetapkan dalam AMDAL, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan dan merugikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 serta UUPPLH.

Selain itu, aspek pertanggungjawaban hukum atas pencemaran lingkungan hidup juga mencakup kewajiban pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu untuk pemulihan lingkungan. Bahkan, melalui Pasal 88 UUPPLH, diterapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang memungkinkan penuntutan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan apabila kegiatan tersebut menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan hak melalui kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak. Pada tingkat daerah, ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban pelaku usaha untuk mencegah pencemaran, mengendalikan dampak lingkungan, serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih konkret dalam perlindungan hak masyarakat di wilayah Kabupaten Karawang.

Beberapa waktu terakhir, masyarakat sekitar wilayah operasional PLTGU Cilamaya Wetan , ramai membicarakan dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas pembuangan gas dari instalasi pembangkit tersebut. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, aman, dan sehat. Adapun potensi dampak yang mungkin timbul antara lain:

1. Pencemaran udara: Papasan gas dan emisi dari aktivitas PLTGU berpotensi menurunkan kualitas udara di sekitar kawasan, yang dapat menyebabkan

gangguan kesehatan seperti iritasi saluran pernapasan, sesak napas, serta meningkatkan risiko penyakit kronis akibat paparan polutan jangka panjang.

2. Kebisingan Lingkungan: Proses pembuangan gas, khususnya pada malam hari, menimbulkan tingkat kebisingan tinggi yang mengganggu ketenangan dan waktu istirahat masyarakat, sehingga berdampak pada kualitas hidup warga sekitar.
3. Penurunan kualitas lingkungan hidup: Emisi gas yang tidak dikendalikan dengan baik dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sekitar dan menurunkan daya lingkungan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
4. Pelanggaran hak asasi manusia: Apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pengelolaan emisi dan tidak adanya pemberitahuan atau upaya mitigasi yang memadai, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum lebih lanjut dengan judul **“PENDAPAT HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ATAS LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN AMAN AKIBAT PAPAN GAS PLTGU CILAMAYA WETAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**